



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/PID/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ardi Bin Almarhum Didik Rianto
2. Tempat lahir : Wonomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 11 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Korban 40.000 Jiwa Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali
Mandar Provinsi Sulawesi Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yaitu Sdr. Abd. Kadir, S.H., M.H., Sukriwandi, S.H., dan Wahyuni, S.H., Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan

Hal. 1 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR), beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin Almarhum Didik Rianto**, pada tahun 2022, sampai dengan pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, dan 2023 di Jalan Korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dan di sekretariat HMPS mate-matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin”** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, di Jl. korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terdakwa menghubungi Saksi Korban . menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa terdakwa meminta sebuah pembuktian dalam hubungan asmara yang kami jalani dengan meminta Saksi Korban melakukan Video call Pornografi ketelanjangan diri Saksi Korban . untuk di perlihatkan kepada terdakwa sebagai bukti cinta Saksi Korban . dan tidak akan meninggalkan terdakwa, di mana dalam kegiatan Video call tersebut terdakwa melakukan rekaman layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan setelah itu di sepakati oleh Saksi Korban . untuk melakukan Video call melalui media sosial whatsapp di mana dalam kegiatan Video call pertama kali dilakukan Saksi Korban memperlihatkan buah dadanya kepada terdakwa, dan seiring berjalannya

Hal. 2 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



waktu dan hubungan kami semakin dekat kami sering melakukan kegiatan Video Call Pornografi tersebut yang di mana kegiatan Video call Pornografi tersebut di beberapa Video yang terdakwa rekam layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban . memperlihatkan buah dada, alat kelamin dan wajah Saksi Korban . secara eksplisit atau jelas tanpa adanya penutup tubuh, dan seiring berjalannya waktu terdakwa kadang menggunakan Video Pornografi tersebut untuk mengancam Saksi Korban . dengan cara mengirimkan video Pornografi tersebut kepada Saksi Korban . agar Saksi Korban tergerak mau mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga Saksi Korban . sering mengirimkan uang kepada terdakwa, namun pada sekitar bulan mei 2023 Saksi Korban menghubungi terdakwa melalui media sosial whatsapp dan meminta kepada terdakwa agar mengakhiri hubungan asmara yang telah mereka jalin namun terdakwa bersikeras untuk menolak mengakhiri hubungan tersebut dan Saksi Korban bersikeras untuk tetap mengakhiri hubungan asmara tersebut, sehingga terdakwa meminta kepada Saksi Korban agar di berikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) agar terdakwa tidak lagi mengganggu Saksi Korban dan itu di sepakati oleh Saksi Korban dan Saksi Korban mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa, namun pada bulan juni 2023 Saksi Korban meminta kepada terdakwa agar uang tersebut di kembalikan di karenakan ibu Saksi Korban mengetahui terkait adanya uang tersebut yang telah di transfer oleh Saksi Korban kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah terdakwa pinjam kepada dari teman terdakwa dan terdakwa menjadikan uang tersebut sebagai utang Saksi Korban kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Korban untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban , sehingga pada tanggal 14 juni 2023 jam 15.21 wita terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban melalui media sosial Instagram menggunakan akun Instagram teman terdakwa _timaaaaa_ di akun Instagram Saksi Korban adelutfia_ di mana dalam percakapan tersebut terdakwa mengancam Saksi Korban dengan kata- kata : **“seharga mungkin utangmu dengan Vieo Vc ku, mau di kasi tersebar semua ,selaluko mau baik keadaan tapi baru caramu begitu ,liatmi klaw tiidak ada hari ini haram surga bagi terdakwa kalo tidak terdakwa jadikan story slow respon sekaliko, ndak muingat kapang kelakuanmu yang bikinko seperti sekarang !!? mukasi emosi tonganka menahan malu tadi**

Hal. 3 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



malam". namun Saksi Korban masih tidak mengirim uang tersebut sehingga terdakwa membuktikan pengancaman terdakwa dengan menjadikan Foto Pornografi milik Saksi Korban sebagai status di media sosial whatsapp bisnis terdakwa dengan nomor whatsapp 082 177 725 062 dan di lihat oleh Saksi PRAMUDITA PUSPA INDAH Alias Dita Binti Baharuddin yang kontakannya terdakwa simpan di nomor whatsapp bisnis terdakwa atas nama DitaETFRIE dengan nomor whatsapp 0877 0413 3365 yang merupakan rekan atau sahabat Saksi Korban, adapun terdakwa jelaskan bahwa akun whatsapp tersebut sengaja terdakwa buat untuk meneror Saksi Korban dan orang terdekat Saksi Korban agar Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH menyampaikan kepada Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH bahwa foto Pornografi milik Saksi Korban di jadikan status whatsapp oleh terdakwa, untuk membuktikan kepada Saksi Korban bahwa pengancaman yang sebelumnya terdakwa lakukan kepada Saksi Korban apabila uang tersebut tidak di kembalikan maka terdakwa akan menyebarkan video dan Foto Pornografi milik Saksi Korban

- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan perekaman layar yaitu Dengan cara mengakses handphone milik terdakwa yaitu Hanphone merek OPPO A5S setelah itu mebuca aplikasi whasapp milik terdakwa dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban, kemudian terdakwa melakukan panggilan Video call whatsapp kepada Saksi Korban dan dalam kegiatan Video call tersebut terdakwa meminta Saksi Korban agar membuka pakaian atau penutup tubuh Saksi Korban dan memperlihatkan buah dada dan alat kelamin Saksi Korban kepada terdakwa namun tanpa Saksi Korban ketahui terdakwa melakukan rekam layar kegiatan Video Call Pornografi tersebut dengan cara menarik pilihan menu di samping layar sebelah kiri terdakwa dan muncul pilihan rekam layar dan terdakwa mengaktifkan fitur tersebut sehingga secara otomatis handphone milik terdakwa melakukan rekaman terhadap tampilan layar di handphone milik terdakwa.
- terdakwa menjadikan status foto Pornografi milik Saksi Korban menjadi status whatsapp milik terdakwa dengan cara mengakses handphone milik terdakwa setelah itu terdakwa membuka menu media di handphone terdakwa setelah itu membuka album DCIM dan pada album tersebut terdapat Video Fonografi milik Saksi Korban dan terdakwa melakukan Screenshoot Video Pornografi Saksi Korban yang menampilkan ketelanjangan buah dada sebelah kiri Saksi Korban setelah itu foto tersebut

Hal. 4 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



terdakwa jadikan status di media sosial Whatsapp terdakwa dengan nomor whatsapp Bisnis terdakwa 082 177 725 062 dan status tersebut di lihat oleh Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH

- Bahwa terdakwa membuat dan menyimpan 12 video ketelanjangan dari Saksi Korban menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna biru hitam dengan imei 1 : 860661048326712, Imei 2 : 860661048326704 yang terdakwa simpan di menu media Handphone terdakwa dengan album DCIM yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi delapan menit tiga puluh enam detik yang di mana dalam Video tersebut terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban , kemudian terdakwa merayu Saksi Korban bahwa kita akan menikah dan mejalani kehidupan rumah tangga sehingga Saksi Korban mau mengikuti perintah terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan terdakwa juga memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan Saksi Korban , di mana pada saat itu Saksi Korban menggunakan baju bikini atau dalaman berwarna putih dan bra berwarna putih serta menggunakan headset berwarna hitam sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa. Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekaam pada tanggal 17 Juli 2022 jam 03.17 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
2. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit enam detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan setelah itu

Hal. 5 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunkan kedua tangan milik Saksi Korban, adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan baju handuk berwarna PINK kera berwarna putih, sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 24 Juli 2022 jam 20.03 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

3. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit empat puluh lima detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunkan kedua tangan milik Saksi Korban, adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan handuk berwarna ungu, sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 24 Agustus 2022 jam 12.57 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
4. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi tiga menit lima belas detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu Saksi Korban Alias ADE baru selesai mandi dan terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyimpan hanphone miliknya di depan Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat

Hal. 6 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



tubuh atau badan Saksi Korban di mana dalam Video call tersebut kedua buah dada dan alat kelaminnya milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas lalu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya secara jelas kepada terdakwa dan Saksi Korban menuruti permintaan terdakwa dengan cara memperlihatkan alat kelamin milik Saksi Korban kepada terdakwa adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan baju handuk berwarna biru dan menggenggam sebuah pembalut berwarna putih, sedangkan kondisi Video terdakwa cukup terang sehingga separuh wajah milik terdakwa dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.23 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mate- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

5. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Ade Lutfia Rahayu Alias Adhe Binti Aharuddin, S.H.,M.H di taruh di depan alat kelamin milik Saksi Korban sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat alat kelamin milik Saksi Korban termasuk lubang dari alat kelamin milik Saksi Korban, dan dari Video tersebut juga terlihat wajah milik Saksi Korban dan pada Video tersebut separuh dari wajah terdakwa juga dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
6. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit lima detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 188 669 846 di mana dalam

Hal. 7 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk melakukan Vidio call layar kamera di depn alat kelamin milik Saksi Korban dan memerintahkan Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelamin Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti seluruh perintah terdakwa sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat lubang dari alat kelamin Saksi Korban dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban menggoyang – goyangkan tubuh milik Saksi Korban agar buah dada milik Saksi Korban dapat bergoyang dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

7. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya dan buah dadanya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk memutar-mutar badan milik Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat pantat milik Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan terdakwa mematikan kamera Video milik

Hal. 8 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

8. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya dan buah dadanya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk memutar-mutar badan milik Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat pantat milik Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan terdakwa mematikan kamera Video milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

9. 1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi empat puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut sebelumnya terdakwa melakukan cetingan kepada Saksi Korban meminta kepada Saksi Korban agar Saksi Korban mau memperlihatkan lubang alat kelamin milik Saksi Korban dan kemudian terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan

Hal. 9 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membela alat kelamin milik Saksi Korban sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat alat kelamin dan lubang kelamin milik Saksi Korban adapun pada saat itu Saksi Korban Alias ADE menggunakan celana kain berwarna ping dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa hanya separuh wajah dari terdakwa yang dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

10.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi tiga menit dua puluh tiga detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka baju dan celana milik Saksi Korban sehingga dengan jelas buah dada dan alat kelami milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas lalu terdakwa Kembali memerintahkan Saksi Korban untuk duduk di depan kamera dan memegang - megang alat kelaminya menggunakan jari tangan dari Saksi Korban dan Saksi Korban Alias ADE dan Saksi Korban mengikuti perintah terdakwa, adapun sebelum terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk telanjang Saksi Korban menggunakan baju kaos oblong berwarna crem dan celana Panjang kain berwarna pink, dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut terdakwa matikan sehingga wajah milik terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

11.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang

Hal. 10 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



berdurasi dua menit empat puluh detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk tidur di depan kamera dan memegang - megang alat kelaminya menggunakan jari tangan dari Saksi Korban dan Saksi Korban dan Saksi Korban mengikuti perintah terdakwa setelah itu terdakwa juga memerintahkan Saksi Korban untuk mebelat alat kelaminya menggunakan tanagn milik Saksi Korban sehingga dengan jelas wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas, dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut sangat gelap sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.25 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

12.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit empat puluh enam detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyimpan Handphone miliknya di depan tubuh milik Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban memegang- megang alat kelaminya menggunakan jari tangan Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa sehingga dengan jelas alat kelamin dan buah dada milik Saksi Korban dapat terlihat dan dalam video tersebut Saksi Korban tidak menggunakan penutup tubuh kemudian dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut sangat gelap

Hal. 11 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.25 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa tujuan terdakwa membuat video pornografi yang dibuat dengan cara merekam layar agar Saksi Korban tidak ingin memutuskan hubungan asmara atau pacaran terdakwa dan Video Pornografi tersebut terdakwa gunakan juga untuk mengancam Saksi Korban agar Saksi Korban mau mengirimkan uang kepada terdakwa memberikan uang, sehingga terdakwa pun menerima uang dari saksi ade lutfia alias ade yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Saksi Korban transfer menggunakan rekening Bank BRI milik Saksi Korban dengan nomor rekening 064501006497536 ke aplikasi top up dana milik terdakwa dengan nomor tujuan 081386678694.
- Pada tanggal 02 Mei 2023 Saksi Korban melakukan tranfer dana dari aplikasi dana dompet digital milik Saksi Korban kerekening BANK BRI ARDIANSYAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 17 Maret 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 2.502.500 (dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 05 Maret 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 agustus 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 04 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening kedompet digital milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)
- Pada tanggal 20 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening kedompet digital milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)
- Pada tanggal 08 Oktober 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari

Hal. 12 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu)
- Pada tanggal 18 Oktober Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu)
 - Pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu)
 - Pada tanggal 17 bulan juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 55. 000 (lima puluh lima ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 428. 000 (empat ratus dua puluh delapan ribu) rekening VANI SUSANTO
 - Pada tanggal 20 agustus 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu) rekening ANDI RAODA
 - Pada tanggal 29 September 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 21 bulan Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

Hal. 13 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) rekening BANK BRI atas nama M MARZUKI
- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.700. 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 30 November 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 28 Desember 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 01 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 120. 000 (seratus dua puluh ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

Hal. 14 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.200. 000 (satu juta dua ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 17 Bulan Mei 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 120. 000 (serratus dua puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 01 Bulan Juni terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 02 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 05 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 05 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

Hal. 15 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 390. 000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 10 bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 590. 000 (lima ratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 11 bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.190. 000 (serratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 29 Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 04 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 08 bulan Juli Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 21 Bulan Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

Hal. 16 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.500. 000 (lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 29 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.4.000. 000 (empat juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 06 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 16 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

Hal. 17 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 16 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 20 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 2.100. 000 (dua juta seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 21 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 27 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 28 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 06 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 450. 000 (empat ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 12 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 530. 000 (lima ratus tiga puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

Hal. 18 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.400. 000 (satu juta empat ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp. 1.300. 000 (satu juta tiga ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 02 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.2.000. 000 (dua juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.2.000. 000 (dua juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 07 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama Saksi Korban sebesar Rp.3.000. 000 (tiga juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- dengan total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima berdasarkan bukti transfer terdakwa Rp. 64.286.777 (enam puluh empat juta duratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah)
- bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban serta

Hal. 19 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban dan korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 64.286.777 (enam puluh empat juta duratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin Almarhum Didik Rianto**, pada tahun 2022, sampai dengan pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, dan 2023 di Jalan Korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dan di sekretariat HMPS mate-matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ”** dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, di Jl. korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terdakwa menghubungi Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban , lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa terdakwa meminta sebuah pembuktian dalam hubungan asmara yang kami jalani dengan meminta Saksi Korban melakukan Video call Pornografi ketelanjangan diri Saksi Korban untuk di perlihatkan kepada terdakwa sebagai bukti cinta Saksi Korban dan tidak akan meninggalkan terdakwa, di mana dalam kegiatan Video call tersebut terdakwa melakukan rekaman layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan setelah itu di sepakati oleh Saksi Korban untuk melakukan Video call melalui media sosial whatsapp di mana dalam kegiatan Video call pertama kali dilakukan Saksi Korban

Hal. 20 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan buah dadanya kepada terdakwa, dan seiring berjalannya waktu dan hubungan kami semakin dekat kami sering melakukan kegiatan Video Call Pornografi tersebut yang di mana kegiatan Video call Pornografi tersebut di beberapa Video yang terdakwa rekam layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban memperlihatkan buah dada, alat kelamin dan wajah Saksi Korban secara eksplisit atau jelas tanpa adanya penutup tubuh, dan seiring berjalannya waktu terdakwa kadang menggunakan Video Pornografi tersebut untuk mengancam Saksi Korban dengan cara mengirimkan video Pornografi tersebut kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tergerak mau mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga Saksi Korban sering mengirimkan uang kepada terdakwa, namun pada sekitar bulan Mei 2023 Saksi Korban menghubungi terdakwa melalui media sosial whatsapp dan meminta kepada terdakwa agar mengakhiri hubungan asmara yang telah mereka jalin namun terdakwa bersikeras untuk menolak mengakhiri hubungan tersebut dan Saksi Korban bersikeras untuk tetap mengakhiri hubungan asmara tersebut, sehingga terdakwa meminta kepada Saksi Korban agar di berikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) agar terdakwa tidak lagi mengganggu Saksi Korban dan itu di sepakati oleh Saksi Korban dan Saksi Korban mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa, namun pada bulan Juni 2023 Saksi Korban meminta kepada terdakwa agar uang tersebut di kembalikan di karenakan ibu Saksi Korban mengetahui terkait adanya uang tersebut yang telah di transfer oleh Saksi Korban kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah terdakwa pinjam kepada dari teman terdakwa dan terdakwa menjadikan uang tersebut sebagai utang Saksi Korban kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Korban untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban, sehingga pada tanggal 14 Juni 2023 jam 15.21 wita terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban melalui media sosial Instagram menggunakan akun Instagram teman terdakwa **_timaaaaa_** di akun Instagram Saksi Korban **adelutfia_** di mana dalam percakapan tersebut terdakwa mengancam Saksi Korban dengan kata-kata : **“seharga mungkin utangmu dengan Vio Vc ku, mau di kasi tersebar semua ,selaluko mau baik keadaan tapi baru caramu begitu ,liatmi klau tiidak ada hari ini haram surga bagi terdakwa kalo tidak terdakwa jadikan story slow respon sekaliko, ndak muingat kapang kelakuanmu yang**

Hal. 21 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bikinko seperti sekarang !!? mukasi emosi tonganka menahan malu tadi malam". namun Saksi Korban masih tidak mengirim uang tersebut sehingga terdakwa membuktikan pengancaman terdakwa dengan menjadikan Foto Pornografi milik Saksi Korban sebagai status di media sosial whatsapp bisnis terdakwa dengan nomor whatsapp 082 177 725 062 dan di lihat oleh Saksi PRAMUDITA PUSPA INDAH Alias Dita Binti Baharuddin yang kontaknya terdakwa simpan di nomor whatsapp bisnis terdakwa atas nama DitaETFRIE dengan nomor whatsapp 0877 0413 3365 yang merupakan rekan atau sahabat Saksi Korban, adapun terdakwa jelaskan bahwa akun whatsapp tersebut sengaja terdakwa buat untuk meneror Saksi Korban dan orang terdekat Saksi Korban agar Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH menyampaikan kepada Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH bahwa foto Pornografi milik Saksi Korban di jadikan status whatsapp oleh terdakwa, untuk membuktikan kepada Saksi Korban bahwa pengancaman yang sebelumnya terdakwa lakukan kepada Saksi Korban apabila uang tersebut tidak di kembalikan maka terdakwa akan menyebarkan video dan Foto Pornografi milik Saksi Korban

- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan perekaman layar yaitu Dengan cara mengakses handphone milik terdakwa yaitu Handphone merek OPPO A5S setelah itu membuka aplikasi whatsapp milik terdakwa dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 188 669 846, kemudian terdakwa melakukan panggilan Video call whatsapp kepada Saksi Korban dan dalam kegiatan Video call tersebut terdakwa meminta Saksi Korban agar membuka pakaian atau penutup tubuh Saksi Korban dan memperlihatkan buah dada dan alat kelamin Saksi Korban kepada terdakwa namun tanpa Saksi Korban ketahui terdakwa melakukan rekam layar kegiatan Video Call Pornografi tersebut dengan cara menarik pilihan menu di samping layar sebelah kiri terdakwa dan muncul pilihan rekam layar dan terdakwa mengaktifkan fitur tersebut sehingga secara otomatis handphone milik terdakwa melakukan rekaman terhadap tampilan layar di handphone milik terdakwa.
- terdakwa menjadikan status foto Pornografi milik Saksi Korban menjadi status whatsapp milik terdakwa dengan cara mengakses handphone milik terdakwa setelah itu terdakwa membuka menu media di handphone terdakwa setelah itu membuka album DCIM dan pada album tersebut terdapat Video Fonografi milik Saksi Korban dan terdakwa melakukan Screenshot Video Pornografi Saksi Korban yang menampilkan ketelanjangan buah dada sebelah kiri Saksi Korban setelah itu foto tersebut terdakwa jadikan status di media sosial

Hal. 22 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp terdakwa dengan nomor whatsapp Bisnis terdakwa 082 177 725 062 dan status tersebut di lihat oleh Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH

- Bahwa terdakwa membuat dan menyimpan 12 video ketelanjangan dari Saksi Korban menggunakan 1 (Satu) unit Hanphone merek OPPO A5S Warna biru hitam dengan imei 1 : 860661048326712, Imei 2 : 860661048326704 yang terdakwa simpan di menu media Handphone terdakwa dengan album DCIM yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

13.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi delapan menit tiga puluh enam detik yang di mana dalam Video tersebut terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban, kemudian terdakwa merayu Saksi Korban bahwa kita akan menikah dan mejalani kehidupan rumah tangga sehingga Saksi Korban mau mengikuti perintah terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan terdakwa juga memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan Saksi Korban, di mana pada saat itu Saksi Korban menggunakan baju bikini atau dalaman berwarna putih dan bra berwarna putih serta menggunakan headset berwarna hitam sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa. Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekaam pada tanggal 17 Juli 2022 jam 03.17 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

14.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit enam detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan milik Saksi Korban, adapun pada

Hal. 23 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan baju handuk berwarna PINK kera berwarna putih, sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 24 Juli 2022 jam 20.03 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

15.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit empat puluh lima detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan milik Saksi Korban, adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan handuk berwarna ungu, sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 24 Agustus 2022 jam 12.57 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

16.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi tiga menit lima belas detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu Saksi Korban Alias ADE baru selesai mandi dan terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyimpan handphone miliknya di depan Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat tubuh atau badan Saksi Korban di mana dalam Video call tersebut kedua buah dada dan alat kelaminya milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas lalu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya secara jelas kepada terdakwa dan Saksi Korban menuruti

Hal. 24 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



permintaan terdakwa dengan cara memperlihatkan alat kelamin milik Saksi Korban kepada terdakwa adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan baju handuk berwarna biru dan menggenggam sebuah pembalut berwarna putih, sedangkan kondisi Video terdakwa cukup terang sehingga separuh wajah milik terdakwa dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.23 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mate- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

17.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi korban di taruh di depan alat kelamin milik Saksi Korban sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat alat kelamin milik Saksi Korban termasuk lubang dari alat kelamin milik Saksi Korban, dan dari Video tersebut juga terlihat wajah milik Saksi Korban dan pada Video tersebut separuh dari wajah terdakwa juga dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

18.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit lima detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik

Hal. 25 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE untuk melakukan Video call layar kamera di depan alat kelamin milik Saksi Korban dan memerintahkan Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelamin Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti seluruh perintah terdakwa sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat lubang dari alat kelamin Saksi Korban dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban menggoyang – goyangkan tubuh milik Saksi Korban agar buah dada milik Saksi Korban dapat bergoyang dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

19.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya dan buah dadanya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk memutar-mutar badan milik Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat pantat milik Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan terdakwa mematikan kamera Video milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

20.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video

Hal. 26 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya dan buah dadanya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk memutar-mutar badan milik Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat pantat milik Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan terdakwa mematikan kamera Video milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

21.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi empat puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut sebelumnya terdakwa melakukan cetingan kepada Saksi Korban meminta kepada Saksi Korban agar Saksi Korban mau memperlihatkan lubang alat kelamin milik Saksi Korban dan kemudian terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membela alat kelamin milik Saksi Korban sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat alat kelamin dan lubang kelamin milik Saksi Korban adapun pada saat itu Saksi Korban Alias ADE menggunakan celana kain berwarna ping dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam

Hal. 27 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



rekaman layar video milik terdakwa hanya separuh wajah dari terdakwa yang dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

22.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi tiga menit dua puluh tiga detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka baju dan celana milik Saksi Korban sehingga dengan jelas buah dada dan alat kelami milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas lalu terdakwa Kembali memerintahkan Saksi Korban untuk duduk di depan kamera dan memegang - megang alat kelaminya menggunakan jari tangan dari Saksi Korban dan Saksi Korban Alias ADE dan Saksi Korban mengikuti perintah terdakwa, adapun sebelum terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk telanjang Saksi Korban menggunakan baju kaos oblong berwarna crem dan celana Panjang kain berwarna pink, dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut terdakwa matikan sehingga wajah milik terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

23.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit empat puluh detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk

Hal. 28 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk tidur di depan kamera dan memegang - megang alat kelaminya menggunakan jari tangan dari Saksi Korban dan Saksi Korban dan Saksi Korban mengikuti perintah terdakwa setelah itu terdakwa juga memerintahkan Saksi Korban untuk mebelas alat kelaminya menggunakan tanagn milik Saksi Korban sehingga dengan jelas wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas, dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut sangat gelap sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.25 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

24.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit empat puluh enam detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyimpan Handphone miliknya di depan tubuh milik Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE memegang- memegang alat kelaminya menggunakan jari tangan Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa sehingga dengan jelas alat kelamin dan buah dada milik Saksi Korban dapat terlihat dan dalam video tersebut Saksi Korban tidak menggunakan penutup tubuh kemudian dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut sangat gelap sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.25 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 29 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membuat video pornografi yang dibuat dengan cara merekam layar agar Saksi Ade Lutfia Alias Ade agar saksi ade lutfia alias ade tidak ingin memutuskan hubungan asmara atau pacaran terdakwa dan Video Pornografi tersebut terdakwa gunakan juga untuk mengancam Saksi Korban agar Saksi Korban mau mengirimkan uang kepada terdakwa memberikan uang, sehingga terdakwa pun menerima uang dari saksi ade lutfia alias ade yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Saksi Korban transfer menggunakan rekening Bank BRI milik Saksi Korban dengan nomor rekening 064501006497536 ke aplikasi top up dana milik terdakwa dengan nomor tujuan 081386678694.
- Pada tanggal 02 Mei 2023 Saksi Korban melakukan tranfer dana dari aplikasi dana dompet digital milik Saksi Korban kerekening BANK BRI ARDIANSYAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 17 Maret 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 2.502.500 (dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 05 Maret 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 agustus 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 04 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening kedompot digital milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)
- Pada tanggal 20 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening kedompot digital milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)
- Pada tanggal 08 Oktober 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu)
- Pada tanggal 18 Oktober Saksi Korban melakukan transfer dana dari

Hal. 30 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu).

- Pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu)
- Pada tanggal 17 bulan juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 55. 000 (lima puluh lima ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 428. 000 (empat ratus dua puluh delapan ribu) rekening VANI SUSANTO
- Pada tanggal 20 agustus 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu) rekening ANDI RAODA
- Pada tanggal 29 September 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 21 bulan Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (

Hal. 31 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stiga ratus ribu) kerekening BANK BRI atas nama M MARZUKI

- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.700. 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 30 November 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 28 Desember 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 01 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 120. 000 (seratus dua puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu)

Hal. 32 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- Pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.200. 000 (satu juta dua ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 17 Bulan Mei 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 120. 000 (serratus dua puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 01 Bulan Juni terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 02 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 05 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 05 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 10 bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 390. 000 (tiga ratus Sembilan

Hal. 33 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- Pada tanggal 10 bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 590. 000 (lima ratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 11 bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.190. 000 (serratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 29 Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 04 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 08 bukan Juli Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 21 Bulan Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua

Hal. 34 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- Pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.500. 000 (lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 29 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.4.000. 000 (empat juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 06 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 16 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 16 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000

Hal. 35 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



(satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- pada tanggal 20 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 2.100. 000 (dua juta seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 21 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 27 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 28 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 06 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 450. 000 (empat ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 12 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 530. 000 (lima ratus tiga puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.400. 000

Hal. 36 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.300. 000 (satu juta tiga ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 02 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.2.000. 000 (dua juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.2.000. 000 (dua juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 07 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.3.000. 000 (tiga juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- dengan total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima berdasarkan bukti transfer terdakwa Rp. 64.286.777 (enam puluh empat juta duratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah)
- bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban serta keluarga korban dan korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 64.286.777 (enam puluh empat juta duratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

Hal. 37 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin Almarhum Didik Rianto**, pada tahun 2022, sampai dengan pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, dan 2023 di Jalan Korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dan di sekretariat HMPS mate-matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, di Jl. korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terdakwa menghubungi Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa terdakwa meminta sebuah pembuktian dalam hubungan asmara yang kami jalani dengan meminta Saksi Korban melakukan Video call Pornografi ketelanjangan diri Saksi Korban untuk di perlihatkan kepada terdakwa sebagai bukti cinta Saksi Korban dan tidak akan meninggalkan terdakwa, di mana dalam kegiatan Video call tersebut terdakwa melakukan rekaman layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan setelah itu di sepakati oleh Saksi Korban untuk melakukan Video call melalui media sosial whatsapp di mana dalam kegiatan Video call pertama kali dilakukan Saksi Korban memperlihatkan buah dadanya kepada terdakwa, dan seiring berjalannya waktu dan hubungan kami semakin dekat kami sering melakukan kegiatan

Hal. 38 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Video Call Pornografi tersebut yang di mana kegiatan Video call Pornografi tersebut di beberapa Video yang terdakwa rekam layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban memperlihatkan buah dada, alat kelamin dan wajah Saksi Korban secara eksplisit atau jelas tanpa adanya penutup tubuh, dan seiring berjalannya waktu terdakwa kadang menggunakan Video Pornografi tersebut untuk mengancam Saksi Korban dengan cara mengirimkan video Pornografi tersebut kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tergerak mau mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga Saksi Korban sering mengirimkan uang kepada terdakwa, namun pada sekitar bulan Mei 2023 Saksi Korban menghubungi terdakwa melalui media sosial whatsapp dan meminta kepada terdakwa agar mengakhiri hubungan asmara yang telah mereka jalin namun terdakwa bersikeras untuk menolak mengakhiri hubungan tersebut dan Saksi Korban bersikeras untuk tetap mengakhiri hubungan asmara tersebut, sehingga terdakwa meminta kepada Saksi Korban agar di berikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) agar terdakwa tidak lagi mengganggu Saksi Korban dan itu di sepakati oleh Saksi Korban dan Saksi Korban mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa, namun pada bulan Juni 2023 Saksi Korban meminta kepada terdakwa agar uang tersebut di kembalikan di karenakan ibu Saksi Korban mengetahui terkait adanya uang tersebut yang telah di transfer oleh Saksi Korban kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah terdakwa pinjam kepada dari teman terdakwa dan terdakwa menjadikan uang tersebut sebagai utang Saksi Korban kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Korban untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban, sehingga pada tanggal 14 Juni 2023 jam 15.21 wita terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban melalui media sosial Instagram menggunakan akun Instagram teman terdakwa _timaaaaa_ di akun Instagram Saksi Korban adelutfia_ di mana dalam percakapan tersebut terdakwa mengancam Saksi Korban dengan kata- kata : **“seharga mungkin utangmu dengan Vieo Vc ku, mau di kasi tersebar semua ,selaluko mau baik keadaan tapi baru caramu begitu ,liatmi klawi tiidak ada hari ini haram surga bagi terdakwa kalo tidak terdakwa jadikan story slow respon sekaliko, ndak muingat kapang kelakuanmu yang bikinko seperti sekarang !!? mukasi emosi tonganka menahan malu tadi malam”**. namun Saksi Korban masih tidak mengirim uang tersebut

Hal. 39 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa membuktikan pengancaman terdakwa dengan menjadikan Foto Pornografi milik Saksi Korban sebagai status di media sosial whatsapp bisnis terdakwa dengan nomor whatsapp 082 177 725 062 dan di lihat oleh Saksi PRAMUDITA PUSPA INDAH Alias Dita Binti Baharuddin yang kontakannya terdakwa simpan di nomor whatsapp bisnis terdakwa atas nama DitaETFRIE dengan nomor whatsapp 0877 0413 3365 yang merupakan rekan atau sahabat Saksi Korban, adapun terdakwa jelaskan bahwa akun whatsapp tersebut sengaja terdakwa buat untuk meneror Saksi Korban dan orang terdekat Saksi Korban agar Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH menyampaikan kepada Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH bahwa foto Pornografi milik Saksi Korban di jadikan status whatsapp oleh terdakwa, untuk membuktikan kepada Saksi Korban bahwa pengancaman yang sebelumnya terdakwa lakukan kepada Saksi Korban apabila uang tersebut tidak di kembalikan maka terdakwa akan menyebarkan video dan Foto Pornografi milik Saksi Korban

- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan perekaman layar yaitu Dengan cara mengakses handphone milik terdakwa yaitu Hanphone merek OPPO A5S setelah itu mebuca aplikasi whasapp milik terdakwa dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082, kemudian terdakwa melakukan panggilan Video call whatsapp kepada Saksi Korban dan dalam kegiatan Video call tersebut terdakwa meminta Saksi Korban agar membuka pakaian atau penutup tubuh Saksi Korban dan memperlihatkan buah dada dan alat kelamin Saksi Korban kepada terdakwa namun tanpa Saksi Korban ketahui terdakwa melakukan rekam layar kegiatan Video Call Pornografi tersebut dengan cara menarik pilihan menu di samping layar sebelah kiri terdakwa dan muncul pilihan rekam layar dan terdakwa mengaktifkan fitur tersebut sehingga secara otomatis handphone milik terdakwa melakukan rekaman terhadap tampilan layar di handphone milik terdakwa.
- terdakwa menjadikan status foto Pornografi milik Saksi Korban menjadi status whatsapp milik terdakwa dengan cara mengakses handphone milik terdakwa setelah itu terdakwa membuka menu media di handphone terdakwa setelah itu membuka album DCIM dan pada album tersebut terdapat Video Fonografi milik Saksi Korban dan terdakwa melakukan Screenshoot Video Pornografi Saksi Korban yang menampilkan ketelanjangan buah dada sebelah kiri Saksi Korban setelah itu foto tersebut terdakwa jadikan status di media sosial Whatsapp terdakwa dengan nomor

Hal. 40 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



whatsapp Bisnis terdakwa 082 177 725 062 dan status tersebut di lihat oleh Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH

- Bahwa terdakwa membuat dan menyimpan 12 video ketelanjangan dari Saksi Korban menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna biru hitam dengan imei 1 : 860661048326712, Imei 2 : 860661048326704 yang terdakwa simpan di menu media Handphone terdakwa dengan album DCIM yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

25.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi delapan menit tiga puluh enam detik yang di mana dalam Video tersebut terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban , kemudian terdakwa merayu Saksi Korban bahwa kita akan menikah dan mejalani kehidupan rumah tangga sehingga Saksi Korban mau mengikuti perintah terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan terdakwa juga memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan Saksi Korban , di mana pada saat itu Saksi Korban menggunakan baju bikini atau dalaman berwarna putih dan bra berwarna putih serta menggunakan headset berwarna hitam sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa. Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekaam pada tanggal 17 Juli 2022 jam 03.17 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

26.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit enam detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua

Hal. 41 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



buah dadanya menggunkan kedua tangan milik Saksi Korban , adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan baju handuk berwarna PINK kera berwarna putih, sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 24 Juli 2022 jam 20.03 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

27.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit empat puluh lima detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunkan kedua tangan milik Saksi Korban , adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan handuk berwarna ungu, sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 24 Agustus 2022 jam 12.57 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

28.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi tiga menit lima belas detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu Saksi Korban Alias ADE baru selesai mandi dan terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyimpan handphone miliknya di depan Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat tubuh atau badan Saksi Korban di mana dalam Video call tersebut

Hal. 42 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



kedua buah dada dan alat kelaminya milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas lalu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya secara jelas kepada terdakwa dan Saksi Korban menuruti permintaan terdakwa dengan cara memperlihatkan alat kelamin milik Saksi Korban kepada terdakwa adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan baju handuk berwarna biru dan menggenggam sebuah pembalut berwarna putih, sedangkan kondisi Video terdakwa cukup terang sehingga separuh wajah milik terdakwa dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.23 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mate- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

29.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Ade Lutfia Rahayu Alias Adhe Binti Aharuddin, S.H.,M.H di taruh di depan alat kelamin milik Saksi Korban sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat alat kelamin milik Saksi Korban termasuk lubang dari alat kelamin milik Saksi Korban, dan dari Video tersebut juga terlihat wajah milik Saksi Korban dan pada Video tersebut separuh dari wajah terdakwa juga dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

30.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit lima detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu

Hal. 43 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE untuk melakukan Video call layar kamera di depan alat kelamin milik Saksi Korban dan memerintahkan Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelamin Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti seluruh perintah terdakwa sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat lubang dari alat kelamin Saksi Korban dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban menggoyang – goyangkan tubuh milik Saksi Korban agar buah dada milik Saksi Korban dapat bergoyang dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

31.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya dan buah dadanya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk memutar-mutar badan milik Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat pantat milik Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan terdakwa mematikan kamera Video milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada

Hal. 44 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

32.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminya dan buah dadanya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk memutar-mutar badan milik Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat pantat milik Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan terdakwa mematikan kamera Video milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

33.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi empat puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut sebelumnya terdakwa melakukan cetingan kepada Saksi Korban meminta kepada Saksi Korban agar Saksi Korban mau memperlihatkan lubang alat kelamin milik Saksi Korban dan kemudian terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan

Hal. 45 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Saksi Korban untuk membela alat kelamin milik Saksi Korban sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat alat kelamin dan lubang kelamin milik Saksi Korban adapun pada saat itu Saksi Korban Alias ADE menggunakan celana kain berwarna ping dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa hanya separuh wajah dari terdakwa yang dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

34.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi tiga menit dua puluh tiga detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminnya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka baju dan celana milik Saksi Korban sehingga dengan jelas buah dada dan alat kelami milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas lalu terdakwa Kembali memerintahkan Saksi Korban untuk duduk di depan kamera dan memegang - megang alat kelaminnya menggunakan jari tangan dari Saksi Korban dan Saksi Korban Alias ADE dan Saksi Korban mengikuti perintah terdakwa, adapun sebelum terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk telanjang Saksi Korban menggunakan baju kaos oblong berwarna crem dan celana Panjang kain berwarna pink, dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut terdakwa matikan sehingga wajah milik terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

35.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit empat puluh detik yang di mana dalam Video terdakwa

Hal. 46 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk tidur di depan kamera dan memegang - megang alat kelaminya menggunakan jari tangan dari Saksi Korban dan Saksi Korban dan Saksi Korban mengikuti perintah terdakwa setelah itu terdakwa juga memerintahkan Saksi Korban untuk mebelat alat kelaminya menggunakan tanagn milik Saksi Korban sehingga dengan jelas wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas, dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut sangat gelap sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.25 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

36.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit empat puluh enam detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyimpan Handphone miliknya di depan tubuh milik Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE memegang- memegang alat kelaminya menggunakan jari tangan Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa sehingga dengan jelas alat kelamin dan buah dada milik Saksi Korban dapat terlihat dan dalam video tersebut Saksi Korban tidak menggunakan penutup tubuh kemudian dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut sangat gelap sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat,

Hal. 47 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.25 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa tujuan terdakwa membuat video pornografi yang dibuat dengan cara merekam layar agar Saksi Ade Lutfia Alias Ade agar saksi ade lutfia alias ade tidak ingin memutuskan hubungan asmara atau pacaran terdakwa dan Video Pornografi tersebut terdakwa gunakan juga untuk mengancam Saksi Korban agar Saksi Korban mau mengirimkan uang kepada terdakwa memberikan uang, sehingga terdakwa pun menerima uang dari saksi ade lutfia alias ade yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Saksi Korban transfer menggunakan rekening Bank BRI milik Saksi Korban dengan nomor rekening 064501006497536 ke aplikasi top up dana milik terdakwa dengan nomor tujuan 081386678694.
- Pada tanggal 02 Mei 2023 Saksi Korban melakukan tranfer dana dari aplikasi dana dompet digital milik Saksi Korban kerekening BANK BRI ARDIANSYAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 17 Maret 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 2.502.500 (dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 05 Maret 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 agustus 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 04 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening kedompot digital milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)
- Pada tanggal 20 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening kedompot digital milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)

Hal. 48 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Oktober 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu)
- Pada tanggal 18 Oktober Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu)
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu)
- Pada tanggal 17 bulan juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 55. 000 (lima puluh lima ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 428. 000 (empat ratus dua puluh delapan ribu) rekening VANI SUSANTO
- Pada tanggal 20 agustus 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu) rekening ANDI RAODA
- Pada tanggal 29 September 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 21 bulan Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (

Hal. 49 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (stiga ratus ribu) kerekening BANK BRI atas nama M MARZUKI
- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.700. 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 30 November 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 28 Desember 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 01 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 120. 000 (seratus dua puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu)

Hal. 50 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- Pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.200. 000 (satu juta dua ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 17 Bulan Mei 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 120. 000 (serratus dua puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 01 Bulan Juni terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 02 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 05 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 05 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu)

Hal. 51 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- Pada tanggal 10 bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 390. 000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 10 bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 590. 000 (lima ratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 11 bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.190. 000 (serratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 29 Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 04 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 08 bukan Juli Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 21 Bulan Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua

Hal. 52 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- Pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.100. 000 (seratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.500. 000 (lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 29 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.4.000. 000 (empat juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 06 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 16 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 600. 000

Hal. 53 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



(enam ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- pada tanggal 16 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 20 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 2.100. 000 (dua juta seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 21 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 27 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 28 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 06 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 450. 000 (empat ratus lima puluh ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 12 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 530. 000 (lima

Hal. 54 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



ratus tiga puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.400. 000 (satu juta empat ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.300. 000 (satu juta tiga ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 02 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.2.000. 000 (dua juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.2.000. 000 (dua juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 07 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.3.000. 000 (tiga juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- dengan total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima berdasarkan bukti transfer terdakwa Rp. 64.286.777 (enam puluh empat juta duratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

Hal. 55 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban serta keluarga korban dan korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 64.286.777 (enam puluh empat juta duratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin Almarhum Didik Rianto**, pada tahun 2022, sampai dengan pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, dan 2023 di Jalan Korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dan di sekretariat HMPS mate-matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau tangkapan layar dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu”** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, di Jl. korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terdakwa menghubungi Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa terdakwa meminta sebuah pembuktian dalam hubungan asmara yang kami jalani dengan meminta Saksi Korban melakukan Video call Pornografi ketelanjangan diri Saksi Korban untuk di perlihatkan kepada terdakwa sebagai bukti cinta Saksi Korban dan tidak akan meninggalkan terdakwa, di

Hal. 56 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



mana dalam kegiatan Video call tersebut terdakwa melakukan rekaman layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan setelah itu di sepakati oleh Saksi Korban untuk melakukan Video call melalui media sosial whatsapp di mana dalam kegiatan Video call pertama kali dilakukan Saksi Korban memperlihatkan buah dadanya kepada terdakwa, dan seiring berjalannya waktu dan hubungan kami semakin dekat kami sering melakukan kegiatan Video Call Pornografi tersebut yang di mana kegiatan Video call Pornografi tersebut di beberapa Video yang terdakwa rekam layar tanpa sepengetahuan Saksi Korban memperlihatkan buah dada, alat kelamin dan wajah Saksi Korban secara eksplisit atau jelas tanpa adanya penutup tubuh, dan seiring berjalannya waktu terdakwa kadang menggunakan Video Pornografi tersebut untuk mengancam Saksi Korban dengan cara mengirimkan video Pornografi tersebut kepada Saksi Korban agar Saksi Korban tergerak mau mengirimkan uang kepada terdakwa sehingga Saksi Korban sering mengirimkan uang kepada terdakwa, namun pada sekitar bulan mei 2023 Saksi Korban menghubungi terdakwa melalui media sosial whatsapp dan meminta kepada terdakwa agar mengakhiri hubungan asmara yang telah mereka jalin namun terdakwa bersikeras untuk menolak mengakhiri hubungan tersebut dan Saksi Korban bersikeras untuk tetap mengakhiri hubungan asmara tersebut, sehingga terdakwa meminta kepada Saksi Korban agar di berikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) agar terdakwa tidak lagi mengganggu Saksi Korban dan itu di sepakati oleh Saksi Korban dan Saksi Korban mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa, namun pada bulan juni 2023 Saksi Korban meminta kepada terdakwa agar uang tersebut di kembalikan di karenakan ibu Saksi Korban mengetahui terkait adanya uang tersebut yang telah di transfer oleh Saksi Korban kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah terdakwa pinjam kepada dari teman terdakwa dan terdakwa menjadikan uang tersebut sebagai utang Saksi Korban kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi Korban untuk mengembalikan uang tersebut namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban, sehingga pada tanggal 14 juni 2023 jam 15.21 wita terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban melalui media sosial Instagram menggunakan akun Instagram teman terdakwa _timaaaaa_ di akun Instagram Saksi Korban adelutfia_ di mana dalam percakapan tersebut terdakwa mengancam Saksi Korban dengan kata- kata : **“seharga**

Hal. 57 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



mungkin utangmu dengan Vieo Vc ku, mau di kasi tersebar semua ,selaluko mau baik keadaan tapi baru caramu begitu ,liatmi klaw tiidak ada hari ini haram surga bagi terdakwa kalo tidak terdakwa jadikan story slow respon sekaliko, ndak muingat kapang kelakuanmu yang bikinko seperti sekarang !!? mukasi emosi tonganka menahan malu tadi malam". namun Saksi Korban masih tidak mengirim uang tersebut sehingga terdakwa membuktikan pengancaman terdakwa dengan menjadikan Foto Pornografi milik Saksi Korban sebagai status di media sosial whatsapp bisnis terdakwa dengan nomor whatsapp 082 177 725 062 dan di lihat oleh Saksi PRAMUDITA PUSPA INDAH Alias Dita Binti Baharuddin yang kontaknya terdakwa simpan di nomor whatsapp bisnis terdakwa atas nama DitaETFRIE dengan nomor whatsapp 0877 0413 3365 yang merupakan rekan atau sahabat Saksi Korban , adapun terdakwa jelaskan bahwa akun whatsapp tersebut sengaja terdakwa buat untuk meneror Saksi Korban dan orang terdekat Saksi Korban agar Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH menyampaikan kepada Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH bahwa foto Pornografi milik Saksi Korban di jadikan status whatsapp oleh terdakwa, untuk membuktikan kepada Saksi Korban bahwa pengancaman yang sebelumnya terdakwa lakukan kepada Saksi Korban apabila uang tersebut tidak di kembalikan maka terdakwa akan menyebarkan video dan Foto Pornografi milik Saksi Korban

- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan perekaman layar yaitu Dengan cara mengakses handphone milik terdakwa yaitu Hanphone merek OPPO A5S setelah itu mebuca aplikasi whasapp milik terdakwa dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082, kemudian terdakwa melakukan panggilan Video call whatsapp kepada Saksi Korban dan dalam kegiatan Video call tersebut terdakwa meminta Saksi Korban agar membuka pakaian atau penutup tubuh Saksi Korban dan memperlihatkan buah dada dan alat kelamin Saksi Korban kepada terdakwa namun tanpa Saksi Korban ketahui terdakwa melakukan rekam layar kegiatan Video Call Pornografi tersebut dengan cara menarik pilihan menu di samping layar sebelah kiri terdakwa dan muncul pilihan rekam layar dan terdakwa mengaktifkan fitur tersebut sehingga secara otomatis handphone milik terdakwa melakukan rekaman terhadap tampilan layar di handphone milik terdakwa.
- terdakwa menjadikan status foto Pornografi milik Saksi Korban menjadi status whatsapp milik terdakwa dengan cara mengakses handphone milik

Hal. 58 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



terdakwa setelah itu terdakwa membuka menu media di handphone terdakwa setelah itu membuka album DCIM dan pada album tersebut terdapat Video Fonografi milik Saksi Korban dan terdakwa melakukan Screenshoot Video Pornografi Saksi Korban yang menampilkan ketelanjangan buah dada sebelah kiri Saksi Korban setelah itu foto tersebut terdakwa jadikan status di media sosial Whatsapp terdakwa dengan nomor whatsapp Bisnis terdakwa 082 177 725 062 dan status tersebut di lihat oleh Sdri. PRAMUDITA PUSPA INDAH

- Bahwa terdakwa membuat dan menyimpan 12 video ketelanjangan dari Saksi Korban menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO A5S Warna biru hitam dengan imei 1 : 860661048326712, Imei 2 : 860661048326704 yang terdakwa simpan di menu media Handphone terdakwa dengan album DCIM yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

37.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi delapan menit tiga puluh enam detik yang di mana dalam Video tersebut terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban , kemudian terdakwa merayu Saksi Korban bahwa kita akan menikah dan mejalani kehidupan rumah tangga sehingga Saksi Korban mau mengikuti perintah terdakwa, lalu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan terdakwa juga memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan Saksi Korban , di mana pada saat itu Saksi Korban menggunakan baju bikini atau dalaman berwarna putih dan bra berwarna putih serta menggunakan headset berwarna hitam sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa. Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekaam pada tanggal 17 Juli 2022 jam 03.17 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

38.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit enam detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan

Hal. 59 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan milik Saksi Korban, adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan baju handuk berwarna PINK kera berwarna putih, sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 24 Juli 2022 jam 20.03 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

39.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit empat puluh lima detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan kedua buah dadanya kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk meremas – remas kedua buah dadanya menggunakan kedua tangan milik Saksi Korban, adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan handuk berwarna ungu, sedangkan kondisi Video terdakwa sangat gelap di karenakan lampu kamar terdakwa mati dan tidak terdapat penerangan di dalam kamar milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 24 Agustus 2022 jam 12.57 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl korban 40.000 jiwa Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

40.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi tiga menit lima belas detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694

Hal. 60 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu Saksi Korban Alias ADE baru selesai mandi dan terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyimpan handphone miliknya di depan Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat tubuh atau badan Saksi Korban di mana dalam Video call tersebut kedua buah dada dan alat kelaminnya milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas lalu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya secara jelas kepada terdakwa dan Saksi Korban menuruti permintaan terdakwa dengan cara memperlihatkan alat kelamin milik Saksi Korban kepada terdakwa adapun pada Video rekaman layar Saksi Korban menggunakan baju handuk berwarna biru dan memegang sebuah pembalut berwarna putih, sedangkan kondisi Video terdakwa cukup terang sehingga separuh wajah milik terdakwa dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.23 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mate- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

41.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Ade Lutfia Rahayu Alias Adhe Binti Aharuddin, S.H.,M.H di taruh di depan alat kelamin milik Saksi Korban sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat alat kelamin milik Saksi Korban termasuk lubang dari alat kelamin milik Saksi Korban, dan dari Video tersebut juga terlihat wajah milik Saksi Korban dan pada Video tersebut separuh dari wajah terdakwa juga dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 61 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



42.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit lima detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE untuk melakukan Vido call layar kamera di depon alat kelamin milik Saksi Korban dan memerintahkan Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelamin Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti seluruh perintah terdakwa sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat lubang dari alat kelamin Saksi Korban dan setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban menggoyang – goyangkan tubuh milik Saksi Korban agar buah dada milik Saksi Korban dapat bergoyang dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

43.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya dan buah dadanya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat

Hal. 62 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk memutar-mutar badan milik Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat pantat milik Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan terdakwa mematikan kamera Video milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

44.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit dua puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut Saksi Korban dan terdakwa sedang melakukan Video call menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya dan buah dadanya secara jelas dan kemudian Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dengan cara melakukan Video call layar kamera Handphone milik Saksi Korban di taruh di depan tubuh milik Saksi Korban sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas buah dada milik Saksi Korban dan alat kelamin milik Saksi Korban serta terdakwa meminta Saksi Korban untuk memutar-mutar badan milik Saksi Korban agar terdakwa dapat melihat pantat milik Saksi Korban dan Saksi Korban menuruti perintah terdakwa dan dalam Video tersebut wajah milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan terdakwa mematikan kamera Video milik terdakwa, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

45.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi empat puluh delapan detik yang di mana dalam Video tersebut sebelumnya terdakwa melakukan cetingan kepada Saksi Korban meminta kepada Saksi Korban agar Saksi Korban mau memperlihatkan lubang alat kelamin milik Saksi Korban dan kemudian terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694

Hal. 63 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminnya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membela alat kelamin milik Saksi Korban sehingga dengan jelas terdakwa dapat melihat alat kelamin dan lubang kelamin milik Saksi Korban adapun pada saat itu Saksi Korban Alias ADE menggunakan celana kain berwarna ping dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa hanya separuh wajah dari terdakwa yang dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

46.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi tiga menit dua puluh tiga detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminnya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk membuka baju dan celana milik Saksi Korban sehingga dengan jelas buah dada dan alat kelami milik Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas lalu terdakwa Kembali memerintahkan Saksi Korban untuk duduk di depan kamera dan memegang - megang alat kelaminnya menggunakan jari tangan dari Saksi Korban dan Saksi Korban Alias ADE dan Saksi Korban mengikuti perintah terdakwa, adapun sebelum terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk telanjang Saksi Korban menggunakan baju kaos oblong berwarna crem dan celana Panjang kain berwarna pink, dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut terdakwa matikan

Hal. 64 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



sehingga wajah milik terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.24 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

47.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi dua menit empat puluh detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan lubang dari alat kelaminya di mana terdakwa memerintahkan Saksi Korban menyimpan Handphone miliknya di depan alat kelamin milik Saksi Korban setelah itu terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk tidur di depan kamera dan memegang - megang alat kelaminya menggunakan jari tangan dari Saksi Korban dan Saksi Korban dan Saksi Korban mengikuti perintah terdakwa setelah itu terdakwa juga memerintahkan Saksi Korban untuk mebelat alat kelaminya menggunakan tanagn milik Saksi Korban sehingga dengan jelas wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas, dan dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut sangat gelap sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.25 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

48.1 (satu) buah rekaman Video ketelanjangan milik Saksi Korban yang berdurasi satu menit empat puluh enam detik yang di mana dalam Video terdakwa melakukan Video call kepada Saksi Korban menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp terdakwa 081 386 678 694 dengan nomor whatsapp Saksi Korban 082 di mana dalam kegiatan Video Call tersebut terdakwa melakukan rekam layar tanpa memberi tahu Saksi Korban di mana pada saat itu terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyimpan Handphone miliknya di depan tubuh milik Saksi Korban kemudian terdakwa meminta Saksi Korban Alias ADE memegang- megang alat kelaminya menggunakan jari tangan Saksi Korban dan

Hal. 65 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Saksi Korban menuruti perintah terdakwa sehingga dengan jelas alat kelamin dan buah dada milik Saksi Korban dapat terlihat dan dalam video tersebut Saksi Korban tidak menggunakan penutup tubuh kemudian dalam Video tersebut wajah dari Saksi Korban dapat terlihat dengan jelas sedangkan dalam rekaman layar video milik terdakwa, video tersebut sangat gelap sehingga wajah terdakwa tidak dapat terlihat, Adapun Video rekaman layar tersebut terdakwa rekam pada tanggal 26 september 2022 jam 16.25 wita adapun saat itu terdakwa sedang berada di secret HMPS mati- matika Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa tujuan terdakwa membuat video pornografi yang dibuat dengan cara merekam layar agar Saksi Ade Lutfia Alias Ade agar saksi ade lutfia alias ade tidak ingin memutuskan hubungan asmara atau pacaran terdakwa dan Video Pornografi tersebut terdakwa gunakan juga untuk mengancam Saksi Korban agar Saksi Korban mau mengirimkan uang kepada terdakwa memberikan uang, sehingga terdakwa pun menerima uang dari saksi ade lutfia alias ade yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang Saksi Korban transfer menggunakan rekening Bank BRI milik Saksi Korban dengan nomor rekening 064501006497536 ke aplikasi top up dana milik terdakwa dengan nomor tujuan 081386678694.
- Pada tanggal 02 Mei 2023 Saksi Korban melakukan tranfer dana dari aplikasi dana dompet digital milik Saksi Korban kerekening BANK BRI ARDIANSYAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 17 Maret 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 2.502.500 (dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 05 Maret 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 22 agustus 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban kerekening Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 04 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana

Hal. 66 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening kedompot digital milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)
- Pada tanggal 20 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening kedompot digital milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu)
 - Pada tanggal 08 Oktober 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu)
 - Pada tanggal 18 Oktober Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu)
 - Pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana dari aplikasi dompet digital milik Saksi Korban rekening BANK BRI Milik Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu)
 - Pada tanggal 17 bulan juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 55. 000 (lima puluh lima ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 428. 000 (empat ratus dua puluh delapan ribu) rekening VANI SUSANTO
 - Pada tanggal 20 agustus 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu) rekening ANDI RAODA
 - Pada tanggal 29 September 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening :

Hal. 67 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 21 bulan Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) rekening BANK BRI atas nama M MARZUKI
 - Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.700. 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 30 November 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 28 Desember 2021 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 01 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 04 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 120. 000 (seratus dua puluh ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536

Hal. 68 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 100. 000 (seratus ribu)
kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 20 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.200. 000 (satu juta dua ratus) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 17 Bulan Mei 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 120. 000 (serratus dua puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 01 Bulan Juni terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 02 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 05 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536

Hal. 69 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu)
kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 05 Bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 10 bulan Juni 2022 terdakwa melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 390. 000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 10 bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 590. 000 (lima ratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 11 bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 20 Bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 20 Bulan Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.190. 000 (serratus Sembilan puluh ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 29 Juni 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 04 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 08 bukan Juli Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening :

Hal. 70 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- Pada tanggal 21 Bulan Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 26 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.100. 000 (seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.200. 000 (dua ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.500. 000 (lima ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 29 Juli 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.4.000. 000 (empat juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - Pada tanggal 06 September 2022 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 13 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 13 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening :

Hal. 71 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 16 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 16 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 20 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 2.100. 000 (dua juta seratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 21 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 27 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 900. 000 (Sembilan ratus ribu rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 28 april 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 06 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 450. 000 (empat ratus lima puluh ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 12 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening :

Hal. 72 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
- pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 530. 000 (lima ratus tiga puluh ribu) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.400. 000 (satu juta empat ratus) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 25 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp. 1.300. 000 (satu juta tiga ratus) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 02 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.2.000. 000 (dua juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 05 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI Saksi Korban dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.2.000. 000 (dua juta rupiah) rekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH
 - pada tanggal 07 Juni 2023 Saksi Korban melakukan transfer dana melalui rekening BANK BRI terdakwa dengan nomor rekening : 064501006497536

Hal. 73 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAKSI KORBAN sebesar Rp.3.000. 000 (tiga juta rupiah) kerekening BANK BRI Sdr. ARDIANSYAH

- dengan total keseluruhan uang yang telah terdakwa terima berdasarkan bukti transfer terdakwa Rp. 64.286.777 (enam puluh empat juta duratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah)
- bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban serta keluarga korban dan korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 64.286.777 (enam puluh empat juta duratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 29/ PID/2024/PT MAM. Tanggal 5 Februari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/PID/2024/PT MAM tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 29/ PID/2024/PT MAM. tanggal 5 Februari 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin Almarhum Didik Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Republik

Hal. 74 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin Almarhum Didik Rianto dengan pidana penjara Selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun Instagram _timaaaaa_ dengan sandi akhtar17
"Dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH"
 - Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama ADE LUTFIA RAHAYU;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy bukti transfer uang dari rekening Bank BRI dengan nomor : 064501006497536 atas nama ADE LUTFIA RAHAYU ke rekening BRI atas nama ARDIANSYAH dengan nomor rekening : 064501008192530;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari aplikasi dompet digital ADE LUTFIA RAHAYU ke dompet digital milik ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 warna putih;
"Dikembalikan kepada saksi ADE LUTFIA RAHAYU"
 - 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp bisnis dengan nomor 082177725062;
 - 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp dengan nomor 081386678694;
 - 1 (satu) buah buku rekening atas nama ARDIANSYAH dengan nomor rekening: 064501008192530;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan :
 - 1 (satu) buah screenshot tangkapan layar foto pornografi milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang didalam foto tersebut terdapat diri saksi ADE LUTFIA RAHAYU menggunakan baju bikini dan bra berwarna putih dengan memperlihatkan payudara sebelah kiri milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU secara eksplisit atau jelas tanpa penutup
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 36 detik.
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 02 menit 06 detik;

Hal. 75 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 36 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 03 menit 15 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 03 menit 15 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 20 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 02 menit 05 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 28 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 00 menit 48 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 03 menit 23 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 02 menit 40 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 46 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 20 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 04 menit 07 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 03 menit 20 detik;
 - 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 00 menit 14 detik.
“Dirampas untuk dimusnahkan”
 - 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A5S warna biru hitam dengan IMEI 1 : 860661048326712z IMEI 2 : 860661048326704;
“Dirampas untuk Negara”
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 76 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 228/Pid.Sus /2023/ PN Pol tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Almarhum Didik Rianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, Membuat, Menyebarkan Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan Dan Alat Kelamin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Instagram _timaaaaa_ dengan sandi akhtar17Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI FATIMAH;
 - Buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 064501006497536 atas nama ADE LUTFIA RAHAYU;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy bukti transfer uang dari rekening Bank BRI dengan nomor : 064501006497536 atas nama ADE LUTFIA RAHAYU ke rekening BRI atas nama ARDIANSYAH dengan nomor rekening : 064501008192530;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari aplikasi dompet digital ADE LUTFIA RAHAYU ke dompet digital milik ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ADE LUTFIA RAHAYU;
 - 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp bisnis dengan nomor 082177725062;
 - 1 (satu) buah aplikasi Whatsapp dengan nomor 081386678694;
 - 1 (satu) buah buku rekening atas nama ARDIANSYAH dengan nomor rekening: 064501008192530;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk 8 GB warna hitam merah berisikan:
 - 1 (satu) buah screenshot tangkapan layar foto pornografi milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang didalam foto tersebut terdapat diri saksi ADE LUTFIA RAHAYU menggunakan baju bikini dan bra berwarna putih dengan memperlihatkan payudara sebelah kiri milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU secara eksplisit atau jelas tanpa penutup

Hal. 77 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 36 detik.
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 02 menit 06 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 36 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 03 menit 15 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 03 menit 15 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 20 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 02 menit 05 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 28 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 00 menit 48 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 03 menit 23 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 02 menit 40 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 46 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 01 menit 20 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 04 menit 07 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 03 menit 20 detik;
- 1 (satu) buah rekaman video ketelanjangan milik saksi ADE LUTFIA RAHAYU yang berdurasi 00 menit 14 detik.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merek OPPO A5S warna biru hitam dengan IMEI 1 : 860661048326712z IMEI 2 : 860661048326704;

Hal. 78 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 228/Akta Pid.B/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 228/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 17 Januari 2024;

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 228/Akta Pid.B/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 228/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 17 Januari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 79 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 228/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 17 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Memproduksi, Membuat, Menyebarkan Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan Dan Alat Kelamin”**, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 228/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 17 Januari 2024, **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 80 dari 81. Putusan Nomor 29/PID/2024/PT MAM



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 228/Pid.B/2023/PN Pol. Tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada **hari Kamis tanggal 22 Februari 2024**, oleh SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, BAMBANG NURCAHYONO, SH. M.Hum, dan TEGUH SAROSA, S.H.M.H,- masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di hadiri oleh MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

1. BAMBANG NURCAHYONO, SH, M.Hum. SAPTONO SETIAWAN, S.H.M.Hum

Ttd./

2. TEGUH SAROSA, S.H.M.H,-

Hakim Ketua,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

MOHAMMAD IDRIS MOH AMIN, SH.